

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENDONORKAN DARAH**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas  
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**ARIANDI**

**NPM : 07 040 0233  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ARIANDI  
NIM : 07 840 0233  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA  
YANG MENDONORKAN DARAH ( Studi  
Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Tanjung Gusta )

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :


1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM  
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
3. PENGUJI I : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
4. PENGUJI II : SUHATRIZAL, SH, MH

TANDA TANGAN  


DISETUJUI OLEH :

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA





( PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH )

( WESSY TRISNA, SH, MH )

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENDONORKAN DARAH (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

O L E H  
A R I A N D I  
NPM : 07 840 0233  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi, yang dalam kajian ini dibatasi dalam hal kegiatan pendonoran darah.

Remisi merupakan perwujudan dari kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan, tapi seiring dengan perkembangan dan adanya hukum positif memberikan kejelasan tentang arti remisi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana

Donor sering diidentikkan dengan arti menyumbangkan darah oleh PMI (Palang Merah Indonesia) oleh masyarakat awam, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi abad ini, termasuk perkembangan dalam dunia kedokteran, meningkat pula keperluan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia, tidak hanya darah yang dapat disumbangkan melainkan organ-organ tubuh manusia lain seperti mata, jantung, hati, ginjal, dan sebagainya.

Remisi yang merupakan suatu anugerah bagi narapidana memberikan suatu harapan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga, dikenakan sanksi sesuai aturan hukum. Pemberian remisi yang telah ada diatur dalam Undang undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Merupakan suatu hal yang manusiawi karena setiap manusia memiliki hak asasi dan telah ada sejak lahir. Bila dihubungkan dengan pendonoran salah satu organ tubuh yang dilakukan oleh narapidana tentunya menjadi tanda tanya mengapa perbuatan tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakimao RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1998 tanggal 14 mei 1998 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah karena perbuatan tersebut merupakan hal yang bersifat kemanusiaan serta adanya balas jasa berupa pemberian remisi kepada narapidana sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENDONORKAN DARAH (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Hl. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

**Universitas Medan Area**


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis

**ARIANDI**  
NPM : 07 840 0233





## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	9
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI.....	13
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum Pidana Nasional.....	13
B. Pengertian Remisi.....	18
C. Dasar Hukum Remisi.....	23
D. Prosedur Pemberian Remisi.....	25
BAB III. TINJAUAN UMUM PENDONORAN.....	28
A. Pengertian Pendonoran.....	28
B. Hubungan Transplantasi Dengan Pendonoran.....	33

C. Ketentuan Umum Pendonoran.....	36
D. Tujuan Pendonoran Organ Tubuh Manusia.....	38
<b>BAB IV. HUBUNGAN PENDONORAN DENGAN PEMBERIAN</b>	
<b>    REMISI KEPADA NARAPIDANA .....</b>	<b>40</b>
A. Keterkaitan Pendonoran Dengan Pemberian Remisi Bagi	
Narapidana.....	40
1. Akibat-Akibat Hukum Dibenarkannya Remisi .....	42
2. Aturan Umum Tentang Pendonoran .....	44
3. Prosedur Pemberian Remisi .....	52
B. Pendonoran Organ Tubuh Kaitannya Dengan Pembinaan	
Narapidana.....	55
1. Tempat Pembinaan Narapidana .....	58
2. Pembinaan Narapidana .....	65
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai "pidana hilang kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEN – PETEHAEM. 1989. Hal 57.

<sup>2</sup> Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapohan Simorangkir. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995. Hal 14.



Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang secara bertahap dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Poemama. *Pelaksanaan Pidana penjara dengan Sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1985. Hal 13.

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumental input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environment input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

tidak dilarang.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan.

Pada penelitian ini akan dibahas kaitan antara pemberian remisi bagi narapidana yang mendonorkan darahnya. Apakah dengan pendonoran darah tersebut seorang narapidana mendapatkan penilaian berkelakuan baik dan sekaligus mendapatkan remisi.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Mendonorkan Darah (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)”**.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Asjmuni Abdur Rahma, *Pendonoran Dipandang Dari Segi Hukum Islam, Dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten*. 1980.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2007.
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Baru. Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang. 2008.
- C.J. Harsono, HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. 1995.
- Dwidja Priyatno, *Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- H. Baried I'shom, *Dasar Pengertian Mengenai Pendonoran*, Dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, 1980.
- H. Baried I'shom, *Dasar Pengertian Mengenai Pendonoran*, Dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, 1980.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*. Djambatan, Jakarta. 2007.
- M. Sa'ad Ib, *Pendonoran dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan Studi Tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Fustaka Firdaus, Jakarta, 1995.



- M. Sa'ad Ih, *Pendonoran dan hukuman Qisas Delik Pelukaan Studi Tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Fustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995.
- S. Verbogt dan F. Tengker. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, tanpa tahun.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEN – PETEHAEM. 1989.
- Salim. *Segi-Segi Pendonoran Cornea*, Majalah Kedokteran Indonesia, Tanpa Nomor (19 Maret, tanpa tahun penerbitan), Jakarta, 1969.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1992.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan